



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 1/B; 29-1-1983.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu adanya pengaturan dan penerapan pembuangan dan pengangkutan sampah ;
b. Bahwa dalam rangka tercapainya maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu adanya ketentuan-ketentuan serta tata cara pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

Perintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Rukun Warga, ialah Organisasi masyarakat yang meliputi suatu kesatuan Wilayah Rukun Tetangga ;
- d. Rukun Tetangga, ialah Organisasi masyarakat yang meliputi suatu kelompok kesatuan tempat tinggal penduduk ;
- e. Penduduk persil, ialah penghuni atau pemakai suatu tempat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baik untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha ;
- f. Perusahaan, ialah persil yang digunakan untuk tempat usaha dengan maksud memperoleh keuntungan ;
- g. Dinas Pendapatan, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Dinas Kebersihan, ialah Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Petugas, ialah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembersihan pengangkutan dan pembuangan sampah oleh Dinas Kebersihan.
- j. Sampah, ialah setiap bentuk barang padat atau cair dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi baik yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kebersihan tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum ;
- k. Tempat sampah, ialah tempat sampah sementara untuk menampung sampah dari persil sebelum diangkut ketempat pembuangan sampah ;
- l. Bak sampah, ialah tempat pengumpulan sampah sementara yang dibuat oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu ;
- m. Pengangkutan sampah, ialah pengangkutan atau pembuangan sampah yang dilakukan oleh petugas ;
- n. Tempat pembuangan atau pembakaran sampah, ialah tempat yang disediakan dan ditetapkan serta disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan atau pembakaran, pemusnahan atau pengolahan sampah ;

b. Kelas, ialah penetapan klasifikasi bagi pemungutan Retribusi sampah berdasarkan pelayanan yang senyataanya diberikan oleh Pemerintah Daerah serta jumlah sampah yang dihasilkan oleh - yang bersangkutan ;

B A B II

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menciptakan kebersihan lingkungan dalam Kotama - dyo Daerah Tingkat II Surabaya, Pemerintah Daerah mengadakan- pemeliharaan kebersihan jalan atau tempat umum ;
- (2) Selain pembersihan jalan atau tempat umum tersebut pada ayat (1) pasal ini, juga diadakan pembuangan serta pengangkutan - sampah baik dari jalan atau tempat umum maupun dari persil - yang dileksanakan setiap hari ;
- (3) Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini di lakukan oleh petugas yang ditunjuk

Pasal 3

- (1) Untuk memudahkan masyarakat Pemerintah Daerah menyediakan Bak sampah dilokasi tertentu di tempat-tempat umum dengan tidak mengganggu kebersihan dan keshatan umum ;
- (2) Pengangkutan sampah dari Bak sampah masing-masing persil ke tempat pembuangan sampah dilaksanakan oleh petugas Pemerintah Daerah ;
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan atau menetapkan tempat-tempat pembuangan atau pembakaran sampah dengan tidak mengganggu keshatan, ketenteraman, keamanan umum dan keindahan kota ;
- (4) Pemerintah Daerah mengadakan atau menyediakan tempat mandi, cuci dan kakus umum pada tempat-tempat atau lokasi yang di anggap perlu.

Pasal 4

Lokasi atau tempat-tempat penyelenggaran pemeliharaan kebersihan serta pengangkutan sampah dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan- Daerah ini ditetapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah dengan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B III

TUGAS DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Tiap-tiap penghuni atau pemakai persil dengan di Koordinasi Ru kun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan berkewajiban- dan bertanggung jawab atas kebersihan rumah, halaman, got-got dan saluran air;

- (2) Sampah-sampah yang berasal dari persil harus dikumpulkan pada tempat sampah yang disediakan sendiri dan ditempatkan di dalam rumah atau persil dekat pintu masuk, untuk memudahkan pengangkutan oleh Petugas.

Pasal 6

- (1) Setiap penjual yang berjualan tidak menetap harus menyediakan tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari lingkungannya - yang selanjutnya diwajibkan membuang sampah tersebut ketempat pengumpulan sampah atau bak sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Setiap kendaraan khususnya kendaraan umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Pasal 7

Pemilik/pemakai toko-toko, warung-warung dan tempat-tempat usaha lainnya diwajibkan :

- a. Membersihkan dan mengumpulkan sampah dan membuang ketempat yang telah tersedia ;
- b. Apabila sampahnya merupakan bahan cairan yang mengakibatkan pengotoran, pencemaran, maka pengusaha diwajibkan terlebih dahulu menetralkan dan menampungnya kedalam tangki-tangki atau bak-bak dibawah permukaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Apabila sampahnya merupakan bahan gas/zat mengakibatkan pengotoran/pencemaran udara, maka pengusaha diwajibkan menetralkan terlebih dahulu untuk tidak mengganggu kesehatan umum.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang membakar sampah dipekarangan atau ditempat-tempat lain yang dapat membahayakan kesehatan atau mengganggu masyarakat sekelilingnya, selain ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dilarang membuang sampah disungai-sungai, selokan-selokan, saluran-saluran pembuangan air, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, got-got, riol-riol, berm-berm, trotoir-trotoir atau tempat-tempat lain kecuali ditopang-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan ;
- (3) Dilarang membuang sampah yang merupakan pecahan-pecahan kaca, zat-zat keras atau membara dan lain-lain yang membara, begitu juga kotoran-kotoran hewan atau barang-barang kotoran yang berbau busuk ditempat atau jalan umum.

B A B V

RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN
PENMUANGAN SAMPAH / KOTORAN
Pasal 9

- (1) Bagi penghuni persil yang berada pada lokasi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Bagi mereka yang tidak menginginkan pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah harus membuang sendiri sampah dari persilnya ke tempat pembuangan yang telah ditentukan atau ditanam/dibakar pada halaman persil yang bersangkutan dengan tidak mengganggu ketertiban dan kesehatan umum ;
- (3) Atas setiap pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah oleh petugas Pemerintah Daerah dikonversi retribusi kepada setiap pemilik atau yang menguasai persil yang bersangkutan ;
- (4) Retribusi dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenis dan kelas penggunaan bangunan diatas persil yang bersangkutan m.n.

Pasal 10

- (1) Jumlah retribusi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk rumah kediaman yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - d. Klas IV, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 2. Untuk Hotel, losmen atau penginapan yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. Klas IV, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. Untuk rumah makan, Restoran atau Bar yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Klas IV, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - e. Klas V, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - f. Klas VI, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

4. Untuk Rumah Sakit yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
5. Untuk Bioskop atau tempat Hiburan lainnya yang termasuk klasifikasi ;
 - a. Klas I, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
6. Untuk Gudang yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
7. Untuk Toko atau tempat Usaha lain yang sejenis yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - d. Klas IV, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
8. Untuk Fabrik atau Industri yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. Klas III, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Klas IV, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
9. Untuk Kantor, Bank atau Perusahaan Pemerintah yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Klas II, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
10. Untuk Pasar Daerah atau Pasar Swasta yang termasuk klasifikasi :
 - a. Klas I, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
permotor kubik ;
 - b. Klas II, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
permeter kubik ;
 - c. Klas III, sebesar 100,00 (seratus rupiah);
permeter kubik ;

- (2) Penetapan lokasi serta klas dari pada pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pelayanan yang senyatanya diberikan oleh Pemerintah Daerah serta perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan oleh yang bersangkutan ;
- (3) Pembayaran Retribusi sampah dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan dengan tata cara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(4) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (3) pasal ini dimasukkan Kas Pemerintah Daerah.

B A B VI

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 11

Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan pembayaran Retribusi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atas permohonan secara tertulis disertai bukti-bukti yang meyakinkan kepada :

- a. Tempat-tempat Ibadah ;
- b. Bangunan atau tempat sosial ;
- c. Hawatun atau Instansi Pemerintah ;

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diencam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Jika pemakai persil suatu Badan Hukum atau perkumpulan, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat (1) pasal ini dijatuhkan kepada pengurus Badan atau perkumpulan tersebut.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Sejak Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 13 tahun 1973 tentang Pemeliharaan Kebersihan Umum dalam Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 27 Mei 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Januari 1983 Nomor 1/t tahun 1983.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN MA

Nip. 010015749.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri B pada tanggal 29 Januari 1983 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

Nip. 010015779.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi & Tatalaksana

Bijaksana
TEGONI SOEJONO, SH

Nip. 510026744.-

PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

PENJELASAN UMUM :

Surabaya sebagai kota terbesar Nomor 2 sesudah Jakarta sejalan dengan kemajuan-kemajuan/perkembangannya yang diarahkan menjadi kota INDAMARDI perlu didukung ketentuan-ketentuan dalam Peraturan guna mencapai tujuan untuk menjadikan kota Surabaya sebagai kota yang tertib, bersih, indah dan sehat.

Perkembangan Industri dan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah besar serta perkembangan faktor-faktor lain mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan langkah-langkah yang dapat untuk menanggulangi sampah sebagai akibat perkembangan industri dan meningkatnya jumlah penduduk serta faktor-faktor lainnya.

Sampah bagi kota-kota besar memang merupakan masalah yang cukup rumit dan membutuhkan penanganan secara khusus. Demikian juga bagi kota Surabaya dimana sampah diproduksir secara terus-menerus akhirnya menjadi problema mengenai tempat pembuangannya, pengangkutannya serta pemusnahannya.

Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menanggulangi masalah sampah memerlukan adanya dana yang cukup besar dan oleh karenanya perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Pada Hekekotnya masalah sampah adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Oleh karenanya guna menunjang tersedianya dana yang cukup dan memadai kepada masyarakat tertentu dibebani Retribusi untuk pengangkutan serta pembuangan sampah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain tentang tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, tugas dan kewajiban masyarakat serta rangkap-larungan dan besarnya Retribusi pengangkutan serta pembuangan sampah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini landasan pemeliharaan kebersihan dan pemungutan Retribusi Sampah telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 13 tahun 1973 serta ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|---------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Pemeliharaan dan atau pembersihan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk gang-kampung/jalan setapak dan untuk pengaturan lokasi seperti ini dilaksanakan oleh masyarakat melalui RT/RW dengan bantuan sarana dari Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan. |

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Mengingat komampuan Pemerintah Daerah masih terbatas, khususnya sarana yang ada pada Dinas Kebersihan, maka pelaksanaan penetapan lokasi pemeliharaan kebersihan serta pengangkutan sampah diadakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) : Tempat-tempat yang telah disediakan yang dimaksud ialah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Penetapan klasifikasi bagi setiap persil didasarkan pada fasilitas jalan serta pelayanan yang menyatakan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada lokasi tersebut, khususnya yang menyangkut pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah, disamping memperhitungkan jumlah produksi sampah dari masing-masing persil baik sebagai tempat tinggal ataupun tempat usaha sehingga dalam menetapkan klasifikasi ini azas pemungutan retribusi tetap dipertahankan yaitu memperhatikan tingkat jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah. Untuk masing-masing lokasi atau persil lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah tentang klasifikasi bagi pungutan retribusinya. Beberapa dasarnya dapat dijadikan landasan oleh Kepala Daerah untuk menetapkan kelas pemungutan retribusi ialah untuk :
1. Rumah Kediaman :
 - a. Rumah kediaman yang terletak dalam lingkungan usaha Perumahan (Real Estate) dengan jalan yang mendapat pelayanan pembersihan/pengangkutan langsung dari Pemerintah Daerah, termasuk klas I.
 - b. Rumah kediaman yang terletak dilingkungan Perumahan dengan jalan yang dapat dilalui mobil termasuk klas II.
 - c. Rumah kediaman yang terletak dilingkungan Perumahan dengan dalam gang yang dapat dilalui mobil termasuk klas III.
 - d. Rumah kediaman yang terletak dilingkungan Perumahan dengan gang yang tak dapat dilalui mobil termasuk klas IV.

2. Hotel dan penginapan/losmes :

- a. Hotel yang memiliki fasilitas bertaraf Internasional termasuk klas I, selebihnya termasuk klas II.
- b. Losmen/Penginapan yang terletak di jalan yang dapat dilalui mobil termasuk klas II.

3. Rumah makan, Restoran/Bar :

- a. Restoran yang bertaraf Internasional termasuk klas I.
- b. Restoran atau Bar yang buka siang atau malam termasuk klas II.
- c. Restoran atau Bar yang hanya buka pada malam hari termasuk klas III.
- d. Rumah makan yang buka pada siang dan malam hari termasuk klas I.
- e. Rumah makan yang dibuka hanya pada siang hari atau malam hari saja termasuk klas II.
- f. Rumah makan yang bangunannya tidak permanen/tidak tetap termasuk klas III.

4. Rumah sakit :

- a. Rumah sakit Swasta termasuk klas I.
- b. Rumah Sakit Pemerintah termasuk klas II.
- c. Rumah Bersalin, Poliklinik, Fuskesmas dan Laboratorium Medis termasuk klas III.

5. Bioskop :

- a. Bioskop golongan AA termasuk klas I.
- b. Bioskop golongan A termasuk klas II.
- c. Bioskop golongan B dan C termasuk klas III.

6. Gudang.

- a. Gudang yang terletak di deerah penguasaan Pelabuhan (Port-Authority) termasuk klas I.
- b. Gudang yang terletak dikawasan Industrial Estate dan yang besarnya setarap termasuk klas II.
- c. Gudang yang lain termasuk klas III.

7. Kantor Swasta, Toko, Usaha Jasa dan Usaha lain yang sejenis:

- a. Kantor Swasta, Toko yang terletak dilingkungan dengan jalan protokol termasuk klas I.
- b. Kantor Swasta, Toko Usaha Jasa dan Usaha lain yang sejenis yang terletak dilingkungan dengan jalan yang dapat dilalui mobil termasuk klas II.
- c. Kantor Swasta, Toko, Usaha Jasa dan Usaha lain yang sejenis yang terletak dilingkungan dengan gang yang dapat dilalui dengan mobil termasuk klas III.

d. Kantor Swasta, Toko, Usaha Jasa dan Usaha lain yang sejenis yang terletak dilingkungan dengan gang yang tidak dapat dilalui dengan mobil termasuk klas IV.

8. Fabrik dan Industri :

- a. Yang terletak dikawasan Industriel Estate dan yang setiap termasuk klas I.
- b. Tempat-tempat penggergajian kayu, peroetakan, penyamaan-kulit, pengawetan barang termasuk klas II.
- c. Konfoksi, pembuatan barang kebutuhan umum, fulkanisir ban, pemintalan benang/pertenunan termasuk klas III.
- d. Pembuatan barang-barang kerajinan (home industri) termasuk klas IV.

9. Perusahaan Negara/Daerah, Kantor Pemerintah dan Negera :

- a. Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah Tingkat I/Tingkat II termasuk klas I.
- b. Kantor-kantor Pemerintah dan Bank Negara klas II.

10. Pasar dan Pasar Swasta :

- a. Pasar Swasta yang termasuk kategori Shoping Centre termasuk klas I.
- b. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk klas II.
- c. Pasar yang dikelola oleh Organisasi kemasyarakatan RW/RT termasuk klas III.

Pasal 10 sampai

dengan pasal 15 : Cukup jelas.
